



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Jalan Diponegoro Simpang III Lubuk Basung, Kabupaten Agam
Laman : agam.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

NOMOR: 007/HK.01.01/K.SB-01/10/2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR: 005 /HK.01.01/K.SB-01/10/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Agam;
 - b. Bahwa pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Agam antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam, Kepolisian Resor Agam, Kepolisian Resor Bukittinggi, dan Kejaksaan Negeri Agam dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilu;
 - c. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Agam Tanggal 31 Oktober 2022 yang memutuskan untuk melakukan perubahan struktur susunan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Agam Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang tertuang pada surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor: 005 /HK.01.01/K.SB-01/10/2022 Tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Agam Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Agam.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 181);
 - b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan

- Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
 - e. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 277/PP.00.00/K1/08/2022 tertanggal 19 Agustus 2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - f. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 247/PP.00.00/K1/07/2022 tertanggal 14 Juli 2022 Perihal Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - g. Surat Kepolisian Resor Agam Nomor: SPRIN/738/VIII/H.U.K.6.6/2022 tertanggal 2 Agustus 2022;
 - h. Surat Kepolisian Resor Bukittinggi Nomor: Sprin/801/VIII/RES.1.8/2022 tertanggal 2 Agustus 2022;
 - i. Surat Kejaksaan Negeri Agam Nomor: B-1275/L.3.21/Es.2/08/2022.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR: 005 /HK.01.01/K.SB-01/10/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Agam Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA** : Pelaksana Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Agam Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- a. Penasehat/Pengarah
 - 1. Memberikan arahan umum Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Agam;
 - 2. Memberikan arahan materi Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Agam.
 - b. Pembina/ Penanggung Jawab
 - 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Agam;
 - 2. Mengkoordinasi dengan instansi teknis dan memfasilitasi terselenggaranya Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Agam;
 - 3. Melaporkan hasil Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Agam.
 - c. Sekretaris
 - Memberikan arahan kepada koordinator bidang dan anggota

Pelaksanaan Fasilitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu
(Gakkumdu) Kabupaten Agam.

d. Anggota

1. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua;
2. Melaporkan hasilnya kepada Ketua.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Agam bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam;

KEEMPAT : Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut;

1. Pengarah/Penasehat : Rp. 1.600.000,- /bulan
2. Penanggungjawab/Pembina : Rp. 1.450.000,- /bulan
3. Sekretaris : Rp. 1.050.000,- /bulan
4. Anggota : Rp. 950.000,- /bulan

KEEMPAT : Susunan keanggotaan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Agam sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada Tanggal : 31 Oktober 2022



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
3. Arsip

Lampiran Keputusan Bawaslu Kabupaten Agam
 Nomor : 007/HK.01.01/K.SB-01/10/2022
 Tanggal : 31 Oktober 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Elvys, ST	Ketua Bawaslu Kabupaten Agam	Penasehat / Pengarah
2	AKBP Ferry Ferdian, S.I.K	Kepala Kepolisian Resor Agam	Penasehat / Pengarah
	AKBP Wahyuni Sri Lestari, S.I.K	Kepala Kepolisian Resor Bukittinggi	Penasehat / Pengarah
3	Burhan, SH, MH	Kepala Kejaksaan Negeri Agam	Penasehat / Pengarah
4	Hendra Susilo, SP	Anggota Bawaslu Kabupaten Agam/ Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa	Pembina / Penanggung Jawab
5	KOMPOL Andrizal Guci, SH, MH	Wakapolres Agam	Pembina / Penanggung Jawab
	KOMPOL Suyatno, S.I.K, MH	Wakapolres Bukittinggi	Pembina / Penanggung Jawab
6	Henri Setiawan, SH, MH	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Agam	Pembina / Penanggung Jawab
7	Drs. Eri Efendi	Anggota Bawaslu Kabupaten Agam/ Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran	Sekretaris
8	AKP R.J Agung Pratomo, S.I.K	Kasat Reskrim Polres Agam	Sekretaris
9	Fetrizal, S, S.I.K, MH	Kasat Reskrim Polres Bukittinggi	Sekretaris
10	Henri Setiawan, SH, MH	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Agam	Sekretaris
11	Okta Muhlia, SE, M.Si	Anggota Bawaslu Kabupaten Agam	Anggota
12	Iska Asmarni, S.S	Anggota Bawaslu Kabupaten Agam	Anggota
13	Yuli Zamra, S.Sos	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Agam	Anggota
14	Mizlin Hardi, SE	Kasubag Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam	Anggota
15	Rendi Oktafianda, SHI	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Agam	Anggota
16	Muhammad Firdaus Danur, S.Si	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Agam	Anggota
17	Riken Yulia Putra, SHI	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Agam	Anggota
18	IPDA Irfan Leo Dinata, SH, MH	Penyidik Kepolisian Resor Agam	Anggota
19	BRIPKA Alcitra	Penyidik Kepolisian Resor Agam	Anggota
20	BRIPKA Khudri Yunaldi S, SH	Penyidik Kepolisian Resor Agam	Anggota
21	IPDA Andrio Surya Putra Siregar, SH, MH	Penyidik Kepolisian Resor Bukittinggi	Anggota
22	BRIPKA Hendra Susilo	Penyidik Kepolisian Resor Bukittinggi	Anggota
23	BRIPTU Abdul Razak	Penyidik Kepolisian Resor Bukittinggi	Anggota
24	Gus Irwan S. Marbun, SH	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Agam	Anggota
25	Hadi Saputra, SH, MH	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Agam	Anggota
26	Angga Karona, SH	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Agam	Anggota